



PUTUSAN
Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, berkedudukan di XXX sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXX, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Juni 2023 dalam Register Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXX pada tanggal 7 Juli 2007 di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Injil Kerajaan Semarang serta perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXX.
2. Bahwa dalam membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama XXX, perempuan yang lahir di Semarang pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran XXX tertanggal 8 Agustus 2008.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai dalam perkara XXX namun karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis maka Majelis Hakim menolak gugatan Tergugat.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang sulit

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Smg



diatasi sejak awal tahun 2019 dan semakin tajam dan memuncak terjadi awal bulan Juli 2021.

6. Bahwa setelah putusan Penggugat dan Tergugat mencoba memperbaiki hubungan berkeluarga tetapi tidak berhasil, malah hidup terpisah sejak putusan perkara itu sampai dengan saat ini.
7. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 7.1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;
 - 7.2. Bahwa ternyata sifat, karakter dan cara hidup diantara Penggugat dan Tergugat sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan;
 - 7.3. Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) sama-sama memiliki sikap yang egois, keras kepala, kurang pengertian sehingga membuat kehidupan Penggugat dan Tergugat saling merasa tidak bahagia;
 - 7.4. Bahwa Penggugatpun menyadari kekurangannya dimana watak dan prinsip kehidupan Penggugat memang sangat berbeda dengan Tergugat sehingga sering adu argument dimana disaat Penggugat mempertahankan argumennya malah menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak terselesaikan;
 - 7.5. Bahwa perselisihan akhirnya melebar dan meluas ke semua elemen hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, seperti masalah sifat yang keras kepala, mau menang sendiri, tidak berjalannya hak dan kewajiban suami-istri, serta problema hubungan keluarga ini meluas dan tidak bisa lagi terbendung.
8. Bahwa Penggugat merasa sudah berusaha untuk menjalankan kehidupan rumah tangga ini sebagaimana mestinya tetapi apa daya Penggugatpun tidak bisa membohongi dirinya sendiri dimana sebenarnya baik Penggugat dan Tergugat saling menyadari bahwa tali perkawinannya sudah lama tidak bahagia. Apalagi Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama.
Bahwa Penggugat merasa kemarin-kemarin hanya Penggugat yang berusaha mempertahankan perkawinan dengan Tergugat. Tidak ada usaha Tergugat untuk hidup bersama layaknya suami istri lagi, tidak berjalannya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Maksud dan contohnya adalah, dalam kesehariannya Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah, sudah tidak berjalannya hubungan suami istri, sudah tidak ada komunikasi, tidak saling memberikan perhatian, tidak saling mendukung, masa bodoh dan seperti tidak peduli satu sama lainnya. Jadi intinya Penggugat dan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Smg



Tergugat ibarat dua orang yang hanya terikat perkawinan namun hidup terpisah, tanpa adanya esensi perkawinan yang tentu tanpa ada terciptanya kebahagiaan.

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang bersifat kumulatif akhirnya pada awal tahun 2019 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan sudah pisah tempat tinggal sebagaimana tercantum pada halaman pertama gugatan ini.

10. Bahwa pada akhirnya Penggugat-pun menyadari dimana tali perkawinannya dengan Tergugat sudah tak dapat lagi dipertahankan, Penggugat sudah tak mungkin lagi berharap adanya kemajuan dalam kehidupan berumah tangga ini, perbedaan prinsip, pandangan hidup, dan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus adalah masalah utama dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana perbedaan itu sudah tidak mungkin lagi diubah karena pada akhirnya Penggugat dan Tergugat akhirnya selalu saling menyakiti. Oleh sebab itu, apabila rumah tangga yang sudah demikian keadaannya itu dibiarkan terus berlangsung (tanpa adanya penyelesaian), maka dikhawatirkan Penggugat dan Tergugat akan saling menyakiti, karenanya jalan terbaik adalah PERCERAIAN.

11. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup dalam kehidupan Tergugat serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang menyatakan:

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

12. Bahwa dengan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan lebih dari satu tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 2007 menyatakan:

“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975”.



13. Bahwa karena disebabkan adanya perselisihan-perselisihan, pertengkaran-pertengkaran, perbedaan pandangan/prinsip hidup yang jauh berbeda selama hidup dengan Tergugat, maka perpecahan hubungan suami-istri diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tak mungkin lagi dapat dipersatukan, maka oleh karenanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan keputusan Penggugat untuk bercerai/berpisah dengan Tergugat sudah diketahui oleh keluarga Penggugat, karenanya Penggugat sudah berteguh hati untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah agama agama Kristen yang bernama XXX pada tanggal XXX di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Injil Kerajaan Semarang serta perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut,
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2023, tanggal 18 Juli 2023, dan tanggal 02 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen pada tanggal XXX dan tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXX. Dan dikaruniai 1 (satu) orang anak/ keturunan bernama XXX, perempuan yang lahir di Semarang pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal 8 Agustus 2008.
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2019 dan semakin tajam dan memuncak terjadi awal bulan Juli 2021. Penggugat-pun menyadari dimana tali perkawinannya dengan Tergugat sudah tak dapat lagi dipertahankan, karenanya jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, berdasarkan dalil dalil posita gugatan Penggugat dapat diketahui, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sebagaimana tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXX

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan terus menerus dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, hal tersebut dipandang sebagai hubungan kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi sehingga dipandang suatu keadaan yang tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah agama Kristen yang bernama XXX pada tanggal XXX di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Injil Kerajaan Semarang serta perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H. dan Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 20 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novianti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Danardono, S.H.

TTD

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Novianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp40.500,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp 7.000,00;
Jumlah	:	Rp167.500,00;

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)